



e-ISSN: 2654-8488

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

<https://aksioma.unram.ac.id>
Vol. 24 No. 2, Desember 2025



PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

Lalu Rian Patoni¹, Susi Retna Cahyaningtyas²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia,
rlalu9449@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia,
susi_retnacahya@unram.ac.id

Riwayat Artikel:

Received: 16 Desember 2025

Revised: 22 Desember 2025

Accepted: 22 Desember 2025

Published: 26 Desember 2025

Corresponding Author:

Nama: Susi Retna Cahyaningtyas

Email: susi_retnacahya@unram.ac.id

DOI: 10.29303/aksioma.v24i2.577

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract. *This study examines the development of Islamic financing contracts at Bank NTB Syariah from 2019 to 2024, focusing on shifts in contract dominance before, during, and after the Covid-19 pandemic. Using a descriptive-comparative time approach and based on the theory of financial intermediation, the research analyzes five financing contracts: murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh, and ijarah. The findings reveal a significant shift in the bank's financing structure, with musyarakah emerging as the dominant contract, increasing steadily from IDR 311 billion in 2019 to IDR 1.12 trillion in 2024. In contrast, murabahah declined sharply, while mudharabah and qardh played only minor roles. Ijarah was not recorded during the entire observation period. The results suggest a strategic shift toward partnership-based contracts to better accommodate business risk and economic uncertainty. This transformation supports the relevance of Islamic financial intermediation theory and highlights the adaptive role of regional Islamic banks during times of economic crisis.*

Keywords: *Bank NTB Syariah; financial intermediation; Islamic financing; murabahah;*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perkembangan akad pembiayaan syariah di Bank NTB Syariah pada periode 2019–2024 dengan fokus pada pergeseran dominasi akad sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis waktu dan teori intermediasi keuangan untuk menganalisis lima akad pembiayaan, yaitu murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh, dan ijarah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur pembiayaan bank, dengan akad musyarakah menjadi akad dominan yang meningkat secara konsisten dari Rp311 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1,12 triliun pada tahun 2024. Sebaliknya, akad murabahah mengalami

penurunan yang tajam, sementara akad mudharabah dan qardh hanya memiliki peran kecil. Akad ijarah tidak tercatat selama seluruh periode pengamatan. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran strategi menuju akad berbasis kemitraan untuk mengakomodasi risiko usaha dan ketidakpastian ekonomi. Perubahan ini mendukung relevansi teori intermediasi keuangan syariah serta menegaskan peran adaptif bank syariah daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

Kata kunci : *Bank NTB Syariah; intermediasi keuangan; musyarakah; murabahah; Pembiayaan syariah;*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, terutama melalui fungsi intermediasi keuangan yang dilakukan dengan akad-akad pembiayaan sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini, pembiayaan merupakan salah satu instrumen utama bank syariah untuk menyalurkan dana kepada sektor produktif, baik kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun sektor lainnya yang membutuhkan dukungan permodalan. Akan tetapi, dinamika ekonomi makro dan kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19 telah memengaruhi aktivitas pembiayaan perbankan syariah secara signifikan.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan tekanan besar terhadap sektor keuangan (Khasanah et al., 2022). Adapun Hera Yanti (2023) menyatakan bahwa "dalam situasi resesi atau perlambatan ekonomi, banyak peminjam menghadapi kesulitan keuangan yang mengakibatkan peningkatan NPF". Tidak hanya menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara umum, tetapi juga menantang perbankan syariah dalam menjaga kualitas pembiayaan serta mempertahankan perannya sebagai penopang sektor riil. Dalam situasi krisis ini, bank syariah harus menyesuaikan strategi pembiayaannya, termasuk dalam memilih jenis akad yang lebih adaptif terhadap risiko.

Dari tiga bank pembangunan daerah berbasis syariah yang ada di Indonesia—yaitu Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, dan Bank Riau Kepri Syariah—hanya Bank NTB Syariah yang beroperasi di kawasan Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pemilihan Bank NTB Syariah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai dinamika pembiayaan syariah di wilayah timur Indonesia, yang selama ini relatif kurang mendapat sorotan dalam kajian akademik nasional. Bank NTB Syariah sebagai bank pembangunan daerah berbasis syariah merupakan objek penting untuk dianalisis. Selain karena posisinya yang strategis sebagai lembaga intermediasi daerah, Bank NTB Syariah juga menunjukkan pola pembiayaan yang khas, dengan dominasi akad musyarakah yang terus meningkat secara signifikan sejak 2020. Hal ini membedakannya dari mayoritas bank syariah lainnya yang cenderung mempertahankan dominasi akad murabahah (Wulandari et al., 2024). Kondisi ini memperkuat relevansi Bank NTB Syariah sebagai objek kajian untuk melihat dinamika pembiayaan syariah dalam konteks yang lebih regional.

Jenis pembiayaan musyarakah menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp311 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1,12 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, pembiayaan murabahah yang sebelumnya cukup dominan justru mengalami penurunan dari Rp169 miliar menjadi Rp95 miliar dalam periode yang sama. Pembiayaan mudharabah, qardh, dan ijarah menunjukkan nilai nominal yang jauh lebih kecil dan cenderung fluktuatif. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan strategi pembiayaan Bank NTB Syariah dalam menghadapi kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Pergeseran dominasi dari murabahah ke musyarakah juga

memberikan sinyal penting mengenai orientasi bank terhadap akad yang lebih bersifat kemitraan dan berbagi risiko.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai struktur pembiayaan bank syariah menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian studi menyatakan bahwa murabahah tetap menjadi pilihan utama bank syariah karena risikonya yang relatif rendah dan margin tetap yang pasti, peneliti-peneliti tersebut diantaranya penelitian oleh (Husnun Nisak, 2022); (Al Mumtaz & Widyastuti, 2021); (Nurfajriani et al., 2024); (Septiani & Wirman, 2021); (Ariwibowo et al., 2021); (Khasanah et al., 2022); (Melati et al., 2023); (Dewi et al., 2024); (Tusakdiyah et al., 2020). Namun, beberapa studi lain justru menemukan bahwa musyarakah lebih banyak digunakan selama pandemi karena lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian usaha nasabah (Khoirunnisaa et al., 2022); (Uula et al., 2023). Inkonsistensi temuan ini memperkuat urgensi untuk mengkaji kembali perkembangan pembiayaan syariah dengan konteks waktu dan wilayah yang berbeda, salah satunya melalui studi kasus Bank NTB Syariah.

Penelitian ini mengacu pada Teori Intermediasi Keuangan (*Financial Intermediation Theory*), yang menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana (surplus units) dan pihak yang membutuhkan dana (deficit units) (Husnun Nisak, 2022). Dalam konteks syariah, peran ini dijalankan melalui akad-akad pembiayaan yang tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan usaha. Perubahan strategi dan tren akad pembiayaan selama dan setelah pandemi mencerminkan bagaimana fungsi intermediasi ini mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk memahami pola pembiayaan Bank NTB Syariah dalam kerangka waktu 2019–2024.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada bank syariah nasional, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat, sementara kajian terhadap bank syariah daerah masih relatif terbatas (Hera Yanti, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memilih Bank NTB Syariah sebagai objek kajian, mengingat perannya yang strategis dalam mendukung perekonomian kawasan Indonesia Timur serta pentingnya memahami dinamika perkembangannya. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tren pembiayaan syariah secara longitudinal selama periode 2019–2024, yang mencakup kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Tidak hanya menganalisis total pembiayaan, penelitian ini juga secara khusus mengkaji perkembangan masing-masing jenis akad pembiayaan syariah, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan struktur pembiayaan. Dengan mengangkat konteks perbankan syariah daerah sebagai fokus penelitian, studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur perbankan syariah yang selama ini masih didominasi oleh kajian pada bank syariah berskala nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis Memperluas kajian tentang peran teori intermediasi dalam konteks krisis (pandemi) pada sistem perbankan syariah daerah dan menambah wawasan mengenai respons struktur pembiayaan syariah terhadap tekanan eksternal berbasis pendekatan waktu, serta kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan di lembaga keuangan daerah untuk memberikan insight kepada Bank NTB Syariah dan regulator daerah dalam menentukan strategi pembiayaan jangka panjang yang adaptif dan Menjadi referensi bagi pengambilan keputusan dalam memilih jenis akad pembiayaan sesuai dengan siklus ekonomi dan risiko sektor riil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data numerik secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan dalam penelitian berasal dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank NTB syariah, melalui pendekatan

ini, peneliti dapat mengevaluasi dinamika dan tren pembiayaan secara obyektif, tanpa melibatkan uji hubungan antar variabel secara statistik.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif-komparatif waktu, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan suatu fenomena dalam periode waktu tertentu serta membandingkan kondisi antar periode. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis perkembangan pembiayaan Bank NTB Syariah berdasarkan jenis akad, dengan rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2024. Fokus perbandingan diarahkan pada kondisi sebelum pandemi (2019), saat pandemi (2020-2021), dan setelah pandemi (2022-2024), guna mengetahui perubahan strategi pembiayaan serta jenis akad yang paling dominan setiap periode tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*) yang menyatakan bahwa bank berperan sebagai lembaga perantara antara pemilik dan (*surplus units*) dan pihak yang membutuhkan dana (defisit units). Dalam praktek perbankan syariah, peran intermediasi ini dijalankan melalui akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, dan ijarah. Setiap akad mencerminkan pilihan strategi bank dalam mengelola risiko, memberikan nilai tambah ekonomi, serta menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal seperti pandemi. Oleh karena itu teori intermediasi menjadi relevan dalam menjelaskan bagaimana struktur pembiayaan bank dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank NTB syariah periode 2019 hingga 2024. Data tersebut diperoleh melalui dokumentasi terhadap sumber resmi yaitu web Bank NTB Syariah (Bank NTB Syariah, 2019); (www.bankntbsyariah.com, 2020); (Bank NTB Syariah, 2021); (Bank NTB Syariah, 2022); (Bank NTB Syariah, 2023); (Bank NTB Syariah, 2024). Informasi yang dikumpulkan meliputi nilai pembiayaan berdasarkan jenis akad, yaitu murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh, dan ijarah. Karena penelitian ini bersifat dokumentatif dan tidak melibatkan responden individu, maka teknik sampling tidak diterapkan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengolah data keuangan ke dalam bentuk tabel dan grafik untuk melihat tren perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antar periode waktu untuk mengidentifikasi pergeseran pola pembiayaan serta jenis akad yang paling dominan dalam tiap fase. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandemi covid-19 memengaruhi pola pembiayaan syariah di bank ntb syariah dan bagaimana strategi pembiayaan disesuaikan dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap data pembiayaan Bank NTB Syariah menunjukkan adanya dinamika yang cukup signifikan dalam penggunaan berbagai jenis akad syariah sepanjang periode 2019 hingga 2024. Lima jenis pembiayaan yang ditelusuri dalam penelitian ini meliputi murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh, dan ijarah. Dalam rentang waktu tersebut, dilakukan pengelompokan ke dalam tiga fase utama, yaitu sebelum pandemi Covid-19 (2019), saat pandemi (2020–2021), dan setelah pandemi (2022–2024). Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana masing-masing jenis pembiayaan berkembang dalam konteks perubahan kondisi ekonomi makro akibat pandemi, serta untuk mengidentifikasi jenis pembiayaan yang paling dominan pada setiap fase waktu tersebut.

Salah satu jenis pembiayaan yang umum digunakan dalam bank syariah adalah akad murabahah. Akad ini mengandalkan skema jual beli dengan margin keuntungan tetap yang telah disepakati di awal transaksi. Murabahah adalah akad jual beli barang

dengan harga jual sama dengan harga pendapatan ditambah keuntungan yang disepakati (Hera Yanti, 2023). Dalam konteks Bank NTB Syariah, pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2024. Tabel berikut menyajikan data perkembangan pembiayaan murabahah berdasarkan laporan keuangan tahunan bank.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Murabahah Bank NTB Syariah (2019–2024)

Tahun	Nilai Pembiayaan
2019	Rp169.480.000.000
2020	Rp182.941.000.000
2021	Rp133.275.000.000
2022	Rp157.491.000.000
2023	Rp66.929.000.000
2024	Rp95.167.000.000

Sumber: www.bankntbsyariah.com, Laporan tahunan 2019-2024, diolah penulis.

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mencapai puncaknya pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp182,94 miliar. sebelum akhirnya mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp133,28 miliar, Meskipun pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi Rp157,49 miliar. Namun setelah itu, tren penurunan kembali berlanjut pada tahun 2023 sebesar Rp66,93 miliar, dan sedikit pulih pada 2024 menjadi Rp95,17 miliar. Bila dilihat berdasarkan fase waktu, sebelum pandemi (2019) nilai pembiayaan murabahah sudah cukup tinggi dan bahkan sempat meningkat pada awal pandemi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kontrak pembiayaan yang sudah berjalan atau kebutuhan konsumtif masyarakat yang tetap stabil di fase awal pandemi. Namun, pada tahun 2021 penurunan mulai terasa, dan penurunan paling tajam terjadi di tahun 2023.

Fase setelah pandemi (2022–2024) memperlihatkan kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Nilai pembiayaan memang sempat meningkat pada 2022 menjadi Rp157,49 miliar, namun kembali menurun drastis pada tahun berikutnya. Pada 2024, terjadi sedikit kenaikan, tetapi nilainya masih jauh di bawah capaian sebelum pandemi. Tren ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah mulai mengurangi eksposur terhadap akad murabahah dalam portofolio pembiayaannya. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan sifat murabahah yang bersifat tetap dan kurang fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Lebih lanjut, Tusakdiyah et al. (2020) juga menyatakan bahwa margin tetap pada murabahah menjadi kurang ideal dalam ketidakpastian ekonomi karena tidak mampu mengakomodasi fluktuasi kemampuan bayar nasabah. Dalam situasi pasca pandemi, di mana ketahanan usaha sangat bervariasi, skema margin tetap seperti murabahah menjadi kurang ideal. Oleh karena itu, penurunan murabahah dapat dilihat sebagai bagian dari penyesuaian strategi bank terhadap perubahan risiko usaha dan kebutuhan pasar.

Selain murabahah, akad musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah, terutama karena karakteristiknya yang berbasis pada prinsip kemitraan dan pembagian keuntungan. Dalam akad ini, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dan menanggung risiko usaha secara proporsional. Musyarakah dinilai lebih adaptif dalam situasi ekonomi yang fluktuatif karena skemanya memungkinkan pembagian risiko dan hasil berdasarkan kinerja usaha (Hera Yanti, 2023). Pada Bank NTB Syariah, pembiayaan musyarakah

menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan sepanjang periode 2019 hingga 2024, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank NTB Syariah (2019–2024)

Tahun	Nilai Pembiayaan
2019	Rp311.088.000.000
2020	Rp422.380.000.000
2021	Rp533.233.000.000
2022	Rp759.530.000.000
2023	Rp982.076.000.000
2024	Rp1.122.507.000.000

Sumber: www.bankntbsyariah.com, Laporan tahunan 2019-2024, diolah penulis.

Data menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah terus mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun tanpa adanya penurunan pada satu pun periode. Pada tahun 2019, nilai pembiayaan musyarakah tercatat sebesar Rp311,09 miliar, lalu meningkat menjadi Rp422,38 miliar pada 2020, dan terus bertumbuh hingga menembus Rp1,12 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tidak hanya konsisten secara tahunan, tetapi juga mencerminkan pergeseran yang jelas dalam strategi pembiayaan Bank NTB Syariah.

Bila dianalisis berdasarkan periode waktu, maka terlihat bahwa sebelum pandemi (2019), musyarakah memang sudah menjadi salah satu jenis pembiayaan yang besar nilainya. Namun, pada masa pandemi (2020–2021), nilai pembiayaan ini tidak hanya bertahan, tetapi justru mengalami peningkatan signifikan, menandakan bahwa bank mulai mendorong pola pembiayaan yang berbasis kemitraan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Kecenderungan ini berlanjut dengan lebih kuat pada fase setelah pandemi (2022–2024), di mana pertumbuhan musyarakah mencapai puncaknya dengan lonjakan nilai dari Rp759,53 miliar (2022) ke Rp1,12 triliun (2024).

Pertumbuhan tajam pembiayaan musyarakah ini menunjukkan preferensi Bank NTB Syariah terhadap pola pembiayaan yang lebih fleksibel, adil, dan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Kemampuan akad ini untuk mengakomodasi risiko usaha yang fluktuatif, terutama pasca pandemi, menjadikannya pilihan yang lebih strategis dibandingkan dengan akad yang bersifat tetap seperti murabahah. Temuan ini konsisten dengan kerangka teori intermediasi keuangan, di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai mitra usaha, bukan sekadar kreditur. Peningkatan tajam dalam nilai pembiayaan musyarakah ini juga dapat diartikan sebagai respons bank terhadap kebutuhan pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis pada pertumbuhan sektor riil di tengah proses pemulihan ekonomi.

Sementara itu, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana bank sebagai penyedia dana menyerahkan modal kepada nasabah untuk dikelola secara produktif. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Dalam praktiknya, pembiayaan dengan akad mudharabah dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad lainnya karena bank tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha (Wulandari et al., 2024). Oleh karena itu, meskipun secara prinsip akad ini mencerminkan semangat keuangan syariah berbasis bagi hasil, penggunaannya dalam industri perbankan syariah relatif terbatas. Hal ini juga terlihat dalam tren pembiayaan mudharabah di Bank NTB Syariah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bank NTB Syariah (2019–2024)

Tahun	Nilai Pembiayaan
2019	Rp -
2020	Rp -
2021	Rp5.085.000.000
2022	Rp3.575.000.000
2023	Rp1.417.000.000
2024	Rp333.000.000

Sumber: www.bankntbsyariah.com, Laporan tahunan 2019-2024, diolah penulis.

Data menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah baru muncul pada tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp5,09 miliar. Namun, angka ini justru mengalami penurunan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, pembiayaan menurun menjadi Rp3,58 miliar, lalu turun lagi menjadi Rp1,42 miliar pada 2023, dan mencapai titik terendah sebesar Rp333 juta pada tahun 2024. Tidak terdapat data pembiayaan mudharabah pada tahun 2019 dan 2020. Fakta ini memperkuat pemahaman bahwa akad mudharabah digunakan secara terbatas oleh Bank NTB syariah, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh tingginya risiko asimetrik informasi dan pengawasan terhadap usaha nasabah. Dalam kondisi pasca pandemi yang menuntut efisiensi dan manajemen risiko yang kuat, akad ini kurang menjadi pilihan utama.

Jika dilihat dari sudut pandang fase waktu, pembiayaan mudharabah baru mulai terlihat saat pandemi berlangsung (2020), yang bisa jadi merupakan upaya awal bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil untuk merespons krisis ekonomi. Namun, pada fase setelah pandemi (2022–2023), tren yang muncul justru menunjukkan penurunan drastis dalam penggunaan akad ini. Kemungkinan besar, hal ini disebabkan oleh kompleksitas pengawasan usaha dalam skema mudharabah, serta tingginya risiko moral hazard ketika bank tidak memiliki kendali penuh terhadap pengelolaan modal oleh nasabah.

Temuan ini mencerminkan bahwa meskipun mudharabah secara teoritis sejalan dengan prinsip syariah dan mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam praktiknya bank cenderung menghindari akad ini karena pertimbangan risiko dan efisiensi operasional. Dalam kerangka intermediasi keuangan, peran bank sebagai penyedia dana tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keamanan modal. Oleh karena itu, tren penurunan pembiayaan mudharabah di Bank NTB Syariah dapat dimaknai sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko pembiayaan yang konservatif, terutama pada masa pasca pandemi.

Adapun qardh merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah yang bersifat non-komersial. Akad ini dilakukan dengan prinsip pinjaman kebajikan, di mana bank memberikan dana kepada nasabah tanpa mengenakan imbal hasil atau margin keuntungan, dan nasabah berkewajiban mengembalikannya sesuai dengan nilai pokok pinjaman. Karena tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank secara langsung, akad qardh umumnya digunakan untuk tujuan sosial, seperti membantu nasabah dalam kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, nilai pembiayaan qardh biasanya kecil dan bersifat insidental. Dalam laporan keuangan tahunan Bank NTB Syariah, perkembangan pembiayaan qardh selama periode 2019 hingga 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Pembiayaan Qardh Bank NTB Syariah (2019–2024)

Tahun	Nilai Pembiayaan
2019	Rp -
2020	Rp10.814.000.000
2021	Rp10.116.000.000
2022	Rp207.000.000
2023	Rp926.000.000
2024	Rp467.000.000

Sumber: www.bankntbsyariah.com, Laporan tahunan 2019-2024, diolah penulis.

Berdasarkan tabel, pembiayaan qardh tidak tercatat pada tahun 2019, dan mulai muncul signifikan pada 2020 sebesar Rp10,81 miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa bank secara aktif menggunakan akad qardh sebagai instrumen sosial untuk membantu nasabah yang terdampak pandemi. Nilai pembiayaan kemudian menurun pada 2021 menjadi Rp10,12 miliar. dan turun drastis menjadi hanya Rp207 juta pada tahun 2022, dan masih memiliki nilai yang rendah pada tahun 2023 dan 2024.

Dari pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa qardh memainkan peran penting pada fase awal pandemi sebagai bagian dari respons sosial bank terhadap krisis. Namun, penggunaan akad ini cenderung menurun setelahnya, seiring dengan meredanya dampak ekonomi pandemi dan kemungkinan terbatasnya alokasi dana sosial yang dimiliki bank. Dalam fase pasca pandemi, meskipun terdapat pemulihan nilai pembiayaan qardh, nilainya tetap jauh di bawah capaian saat puncak pandemi pada 2020.

Secara teoretis, temuan ini mendukung pemahaman bahwa akad qardh dalam perbankan syariah berfungsi lebih sebagai bentuk intervensi sosial dibandingkan dengan strategi pembiayaan komersial. Dalam kerangka intermediasi keuangan, qardh dapat dipandang sebagai ekspresi dari fungsi sosial bank syariah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek nasabah yang mengalami kesulitan, namun penggunaannya dibatasi oleh kemampuan bank untuk menyediakan dana non-komersial. Fluktuasi nilai qardh juga menunjukkan adanya penyesuaian strategis terhadap kemampuan likuiditas dan tujuan institusional bank.

Selain itu, akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbasis pada prinsip sewa menyewa. Melalui akad ini, bank memberikan hak kepada nasabah untuk menggunakan manfaat suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) yang disepakati di awal. Akad ini biasanya digunakan untuk pembiayaan aset tetap seperti kendaraan, alat berat, atau properti produktif. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan ijarah belum banyak digunakan secara luas, terutama di bank pembangunan daerah yang berbasis syariah seperti Bank NTB Syariah.

Tabel 5. Perkembangan Pembiayaan Ijarah Bank NTB Syariah (2019–2024)

Tahun	Nilai Pembiayaan
2019	Rp -
2020	Rp -
2021	Rp -
2022	Rp -
2023	Rp -
2024	Rp -

Sumber: www.bankntbsyariah.com, Laporan tahunan 2019-2024, diolah penulis.


Dalam seluruh laporan keuangan Bank NTB Syariah yang diteliti, tidak terdapat data pembiayaan ijarah yang tercatat secara eksplisit dari tahun 2019 hingga 2024. Kolom pembiayaan ijarah pada tabel yang dianalisis dalam penelitian ini tidak memuat angka apa pun, baik dalam fase sebelum pandemi, saat pandemi, maupun setelah pandemi. Ketidakhadiran data ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi bahwa akad ijarah tidak menjadi bagian dari portofolio pembiayaan utama di Bank NTB Syariah selama periode observasi, atau jika ada, nilainya sangat kecil dan tidak dicatat secara terpisah dalam laporan keuangan tahunan (Tusakdiyah et al., 2020).

Dalam konteks strategi pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa ijarah bukanlah instrumen yang diandalkan oleh Bank NTB Syariah, baik untuk tujuan pembiayaan komersial maupun sosial. Beberapa faktor dapat menjelaskan kondisi ini, seperti keterbatasan aset fisik yang tersedia untuk disewakan oleh bank, atau terbatasnya permintaan pembiayaan berbasis sewa dari nasabah. Selain itu, dibandingkan dengan akad-akad seperti murabahah dan musyarakah yang lebih fleksibel, ijarah cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks dan membutuhkan pengelolaan aset yang aktif oleh pihak bank. Dalam praktik intermediasi keuangan, ijarah menempatkan bank tidak hanya sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai pemilik dan pengelola aset, yang membutuhkan infrastruktur dan sumber daya yang lebih besar.

Ketiadaan pembiayaan ijarah dalam laporan keuangan Bank NTB Syariah selama enam tahun terakhir secara tidak langsung menegaskan bahwa bank lebih memfokuskan pembiayaannya pada akad-akad yang lebih mudah disesuaikan dengan konteks risiko, kebutuhan modal kerja, dan strategi pertumbuhan nasabah. (Rahmat, 2019) menyatakan bahwa Resiko dalam dunia perbankan merujuk pada kemungkinan peristiwa, yang bisa diprediksi atau tidak, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan modal sebuah bank (Puspito et al., 2024). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Bank NTB Syariah tidak menggunakan akad ijarah secara aktif dalam portofolio pembiayaannya selama periode ini, atau jika ada nilainya sangat kecil sehingga tidak dilaporkan secara terpisah. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip ijarah tetap relevan dalam sistem keuangan syariah, penerapannya di Bank NTB Syariah pada periode penelitian ini tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis terhadap lima jenis akad pembiayaan yang digunakan oleh Bank NTB Syariah selama periode 2019 hingga 2024, terlihat jelas bahwa terdapat pergeseran dominasi dalam struktur pembiayaan dari waktu ke waktu. Untuk memperjelas dinamika perubahan dominasi jenis akad pembiayaan, analisis dilakukan dengan membagi periode observasi ke dalam tiga fase waktu, yaitu sebelum pandemi (2019), saat pandemi (2020–2021), dan setelah pandemi (2022–2024). Pengelompokan ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi pembiayaan Bank NTB Syariah beradaptasi terhadap tekanan ekonomi dan perubahan kondisi pasar dalam konteks yang berbeda.

Sebagai pengantar visualisasi, berikut disajikan grafik perbandingan tren nilai pembiayaan berdasarkan lima jenis akad utama yang digunakan Bank NTB Syariah selama periode 2019–2024:



Gambar 1 Pertumbuhan Pembiayaan Bank NTB Syariah

Sumber: www.bankntbsyariah.com Laporan Tahunan 2019-2024, diolah penulis.

Grafik tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa akad musyarakah menjadi satu-satunya jenis pembiayaan yang mengalami pertumbuhan secara konsisten dan signifikan setiap tahunnya. Nilainya meningkat dari Rp311,09 miliar pada 2019 menjadi Rp1,12 triliun pada 2024, tanpa penurunan di satu pun periode. Sebaliknya, akad murabahah, yang sebelumnya menjadi salah satu pilar pembiayaan, justru mengalami tren yang menurun dari Rp169,48 miliar (2019) ke Rp95,17 miliar (2024), meskipun sempat mengalami kenaikan sementara pada 2020 dan 2022.

Pada fase pra-pandemi (2019), musyarakah dan murabahah merupakan dua jenis pembiayaan utama, dengan musyarakah mencatat nilai yang sudah lebih tinggi dibanding murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum pandemi, Bank NTB Syariah telah mulai mengalihkan fokus pada akad berbasis kemitraan. Akad lainnya seperti mudharabah, qardh, dan ijarah belum tercatat secara nominal dalam laporan keuangan pada tahun tersebut.

Sementara itu, dalam periode pandemi (2020–2021), akad musyarakah memperkuat dominasinya secara signifikan. Nilainya meningkat dari Rp422,38 miliar (2020) menjadi Rp533,23 miliar (2021). Di sisi lain, murabahah yang sempat naik ke Rp182,94 miliar (2020), turun cukup tajam pada tahun berikutnya menjadi Rp133,28 miliar. Akad qardh melonjak pada tahun 2020 menjadi Rp10,81 miliar sebagai bentuk respons sosial bank, sementara mudharabah baru mulai muncul pada 2021 dengan nilai Rp5,09 miliar, dan ijarah tetap tidak tercatat. Periode ini menandai fase transisi strategis dari dominasi murabahah menuju penguatan musyarakah.

Pada fase pasca pandemi (2022–2024), pergeseran dominasi semakin jelas. Musyarakah tumbuh pesat dari Rp759,53 miliar (2022) menjadi Rp1,12 triliun (2024). Sebaliknya, murabahah mencatat penurunan yang mencolok, terutama pada 2023 yang hanya mencapai Rp66,93 miliar, sebelum naik sedikit ke Rp95,17 miliar di akhir periode. Selisih nominal yang semakin jauh antara kedua akad ini memperlihatkan bahwa musyarakah tidak hanya dominan secara nilai, tetapi juga menjadi pilar utama dalam portofolio pembiayaan bank.

Akad lainnya menunjukkan kontribusi yang sangat terbatas. Mudharabah, yang sempat naik pada awal kemunculannya, mengalami penurunan terus-menerus hingga tersisa Rp333 juta pada 2024. Qardh, yang awalnya melonjak pada 2020, menyusut drastis dan hanya tercatat Rp467 juta pada 2024. Sementara itu, ijarah tidak tercatat

sama sekali selama enam tahun observasi, yang menunjukkan bahwa akad ini tidak digunakan dalam strategi pembiayaan bank atau nilainya terlalu kecil untuk dilaporkan secara terpisah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang paling dominan di Bank NTB Syariah, baik dilihat dari tren pertumbuhan, nilai nominal, maupun orientasi strategis bank. Dominasi ini mencerminkan penyesuaian Bank NTB Syariah terhadap kondisi ekonomi pasca pandemi yang membutuhkan pendekatan pembiayaan lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis kemitraan.

Temuan ini memperkuat relevansi teori intermediasi keuangan dalam konteks syariah, di mana lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dengan nasabah. Strategi pergeseran dari akad margin tetap (murabahah) ke akad bagi hasil (musyarakah) mencerminkan respons adaptif bank terhadap krisis dan upaya untuk membangun sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, dominasi musyarakah merupakan representasi nyata dari model pembiayaan syariah yang resilien dan pro-sektor riil di masa pemulihan ekonomi.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad di Bank NTB Syariah selama periode 2019–2024 dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dalam kerangka teori intermediasi keuangan syariah. Hasil analisis menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur pembiayaan bank, yang ditandai dengan meningkatnya dominasi akad musyarakah secara konsisten dari tahun ke tahun. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pembiayaan Bank NTB Syariah telah mengalami transformasi menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis kemitraan. Pergeseran dari akad berbasis margin tetap ke akad berbasis bagi hasil mencerminkan respons institusional terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan sektor riil yang menuntut fleksibilitas dan keadilan dalam pembagian risiko. Hal ini sekaligus memperkuat relevansi teori intermediasi keuangan syariah, di mana bank tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra usaha.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan penelitian hanya difokuskan pada satu bank syariah daerah, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasi untuk seluruh perbankan syariah di Indonesia. Kedua, penelitian ini berfokus pada perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad tanpa memasukkan variabel lain, seperti kualitas pembiayaan, kinerja keuangan bank, maupun kondisi makroekonomi, yang berpotensi memengaruhi kebijakan dan strategi pembiayaan, khususnya selama masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih banyak studi pada bank syariah daerah lainnya, serta mengintegrasikan pendekatan kualitatif guna menganalisis strategi manajerial di balik pengambilan keputusan pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung penyusunan penelitian ini.

KONTRIBUSI AUTHOR

Dalam penyusunan artikel ini, Lalu Rian Patoni sebagai penulis 1 memiliki kontribusi dalam menyusun konsep dan analisis data. Sementara itu, Susi Retna Cahyaningtyas sebagai penulis 2 berperan dalam melakukan supervisi akademik dan penyempurnaan naskah.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal dari pihak manapun

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian ini. Seluruh proses penelitian, mulai dari desain, pengumpulan, analisis data, hingga penulisan naskah, dilakukan secara independen tanpa pengaruh dari pihak mana pun. Pemberi dana tidak memiliki peran dalam penelitian ini karena penelitian ini dilakukan tanpa dukungan pendanaan eksternal

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mumtaz, N., & Widyastuti, E. (2021). Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 2(2), 80–90.
- Ariwibowo, P., Heryadi, D., & Muzdalifah, M. (2021). Sharia Economic Transaction Academic Effectiveness on the Level of Community Well-Being. *Malia*, 13(2), 235–254. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3760>
- Bank NTB Syariah. (2019). *Laporan Tahunan Bank NTB Syariah Tahun 2019*.
- Bank NTB Syariah. (2021). *Laporan Tahunan Bank NTB Syariah 2021* (Vol. 01).
- Bank NTB Syariah. (2022). *Laporan Tahunan Bank NTB Syariah 2022*.
- Bank NTB Syariah. (2023). *Laporan Tahunan Bank NTB Syariah 2023*.
- Bank NTB Syariah. (2024). *Laporan Tahunan Bank NTB Syariah 2024*.
- Dewi, S., Lestari, F., Anges, C., Febriani, R., & Artikel, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022 INFO ARTIKEL. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 5(1), 12–26.
- Hera Yanti, M. D. (2023). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2022. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4).
- Husnun Nisak. (2022). *Analisis Perkembangan Produk Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya*.
- Khasanah, N. L. K., Iswandi, I., & Prawoto, I. (2022). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1618>
- Khoirunnisaa, J., Danisworo, D. S., & Trishananto, Y. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah Tbk. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 267–277. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2911>
- Melati, I., Iswanaji, C., & Nurcahya, Y. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Rentabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 2622–5379.
- Nurfajriani, Alrasyid, H., & Hardaningtyas, R. T. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Ntb Syariah. *Warta Ekonomi*, 7(2), 1829–8567.
- Puspito, G. R., Krisna Arti, L., Nuraini, R., & Oktafia, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bca Syariah). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 303–6478.
- Septiani, N. M., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 146–155.

- Tusakdiyah, H., Utami, N., Aulia, R. A., & Difyanti, S. (2020). Analisis Peningkatan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 30–42.
- Uula, M. M., Kartika Ocktavia, A., Zulva, M., & Zaidan, Z. (2023). *Comparative Analysis on Efficiency of Rural Bank and Islamic Rural Bank in Yogyakarta Comparative Analysis On Efficiency Of Rural Bank And Islamic Rural Bank In Yogyakarta Islamic Economics Methodology 2.1. Comparative Analysis On Efficiency Of Rural Ba.*
- Wulandari, J., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., Aura, B., Sulistyono, P., Jawa, ", Rizky, T., Pranata, W., & Oktafia, R. (2024). *Analisis Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2020-2022*. 1(1), 139–142. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1141>
- www.bankntbsyariah.com. (2020). Laporan Tahunan Ntb Syariah 2020. In *Bankntbsyariah.Co.Id*.